

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE SAWIT)**

Oleh : Galuh Widya Oktaviani

galuhwidyaa@gmail.com

Pembimbing : Dr. Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

This study discusses the form of Sustainable Development in Siak Regency (Case Study of Controlling the Transfer of Rice Fields to Oil Palm). Protection of sustainable food agricultural land is a system and process in planning and establishing, developing, utilizing and fostering, controlling, and monitoring food agricultural land and its area continuously. The purpose of this study was to determine how Sustainable Development in Siak Regency (Case Study of Controlling the Transfer of Rice Fields to Oil Palm) and the inhibiting factors of Sustainable Development in Siak Regency (Case Study of Controlling the Transfer of Rice Fields to Oil Palm). This research method is atype of qualitative research, the selection of informants using purposive techniques and snowball sampling. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The result of the study indicate that Sustainable Development in Siak Regency (Case Study of Controlling the Transfer of Rice Fields to Palm Oil) has not been implemented optimally, with no standard operating proceduders set yet. The inhibiting factors include human resource managers, public awareness is still lacking and facilities and infrastucture.

Keywords: Control, Function Transfer, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Pengalihfungsian lahan pertanian selama ini kurang diimbangi dengan upaya-upaya terpadu. Guna melindungi fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengendalian sesuai ruang lingkup yang tercantum dalam perundang-undangan yaitu secara terkoordinasi.

Luas wilayah Desa Kemuning Muda adalah 10,5 km² dimana 60% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan 12%, perumahan 25% dan lahan tidur 3%. Berdasarkan data BPS 2018, produksi padi di Indonesia dari Januari hingga September 2018 sebesar 49,65 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada Bulan Maret yaitu sebesar 9,46 juta ton, sementara produksi terendah pada Bulan Januari yaitu sebesar 2,71 juta ton. Sementara itu, potensi produksi padi pada Bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 2,66 juta ton, 2,10 juta ton, dan 2,13 juta ton. Dengan demikian, perkiraan total produksi padi 2018 adalah sebesar 56,54 juta ton.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Siak adalah sebesar 8.491 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Siak. Pusat-pusat pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan diarahkan di Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sabak Auh, Sungai Apit dan Kecamatan Sungai Mandau, sedangkan untuk tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten Siak dengan luasan relatif kecil. Kawasan perkebunan di Kabupaten Siak didominasi oleh komoditas kelapa sawit dan karet; tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak, dengan total luas perkebunan sebesar 269,19 ribu Ha atau 31,4% dari luas wilayah

Kabupaten Siak.

Saat ini, sebagian perkebunan kelapa sawit tersebut telah dialihfungsikan kembali menjadi seperti semula. Lahan yang dialihfungsikan ini dulunya adalah lahan pertanian milik para petani yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan hampir terjadi di seluruh kampung yang berada di kecamatan Bungaraya.

Tabel
Lahan Pertanian Padi di Kecamatan
Bungaraya Tahun 2018

No	KAMPUNG	LUAS LAHAN PADI (Ha)
1	Bungaraya	448
2	Dayang Suri	35,5
3	Jati Baru	101
4	Jayapura	303
5	Tuah Indrapura	287
6	Kemuning Muda	465,5
7	Buantan Lestari	221,5
8	Langsat Permai	111,75
JUMLAH		1.973,25

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan tabel di atas, luasnya lahan pertanian padi setelah dilakukan upaya pemulihan fungsi lahan pada tahun 2018. Saat ini dengan luas lahan padi 1.973,25 Ha terdapat empat kampung yang memperluas lahan pertanian padi dan empat kampung belum mencapai luas penetapan lahan pertanian padi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak yaitu seluas 2.075 Ha. Adapun empat kampung yang berhasil memperluas lahan pertanian padi antara lain Kampung Bungaraya, Kampung Kemuning Muda, Kampung Langsat Permai dan Kampung Dayang Suri.

Empat kampung yang belum mencapai luas penetapan lahan pertanian padi tersebut yaitu Kmapung Jati Baru, Kampung Jayapura, Kampung Buah Indrapura dan Kampung Buantan Lestari. Untuk Kecamatan Bungaraya

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 terjadi pengurangan lahan pertanian sawah dengan luas 777 Ha.

Luasnya lahan sawit yang dialihfungsikan menjadi lahan padi pada Tahun 2018 yaitu sejumlah 33,5 Ha, menjadi suatu fenomena akibat dari alih fungsi lahan yang pernah dilakukan pada sepuluh tahun yang lalu. Dalam UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan keadaan sekarang ini, lahan sawit yang dialihfungsikan menjadi lahan padi merupakan bentuk dari upaya pemulihan kembali fungsi lahan pertanian pangan.

Alih fungsi lahan pertanian yang berupa lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Diketahui bahwa perubahan lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Siak ini berimplikatif negatif terhadap keseimbangan swasembada pangan.

Tahun 2014 Pemerintah kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa peraturan daerah ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian berkelanjutan.
2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
4. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani.
5. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani.
6. Mewujudkan keseimbangan ekologis.
7. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Hal ini ditandai dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi : Perencanaan dan Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem informasi; Perlindungan dan pemberdayaan petani; Pembiayaan; dan Peran serta masyarakat.

Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi : Perencanaan dan Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem informasi; Perlindungan dan pemberdayaan petani; Pembiayaan; dan Peran serta masyarakat.

Berikut ini rincian lokasi lahan sawah yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan :

Tabel
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di
Kecamatan Bungaraya

No	Kampung	Lahan LP2B (Ha)	Existing Lahan
1	Bungaraya	409,3	BASAH
2	Dayang Suri	34,7	BASAH
3	Jati Baru	116,7	BASAH
4	Jayapura	378,2	BASAH
5	Tuah Indrapura	335,1	BASAH
6	Kemuning Muda	452,2	BASAH
7	Buantan Lestari	247,1	BASAH
8	Langsat Permai	101,7	BASAH
JUMLAH		2.075,0	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Tugas Dinas Pertanian pada seksi lahan dan irigasi mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konversi, otomalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangantata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi pertanian; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikanoleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan di bidang tugas dan fungsinya dalam ranga kelancara pelaksanaan tugas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit)?
2. Apa saja faktor yang menghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak lain yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama terutama di program studi Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis, Bagi Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait, sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

2. KONSEP TEORI

2.1 Pengawasan

Menurut **Manullang (2015:173)**, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaansesuai dengan rencana yang ditentukan. Tujuan dari pengawasan mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Kemudian **Effendi (2015:223)**, menjelaskan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling essensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah

tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.

Menurut **Hayani (2014:98)**, pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. Pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Instansi Pemerintah.

Sedangkan **Admosudirjo dalam Feriyanto dan Shyta (2015:63)**, mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Pengendalian

Nugroho dalam Rohman (2018:186) berpendapat bahwa pengendalian lebih luas cakupannya dari pada pengawasan. Pengendalian sekaligus mencakup fungsi pengawasan namun pengawasan namun pengawasan belum dapat dikatakan pengendalian tanpa evaluasi dan pengajaran. Namun demikian, dalam uraian selanjutnya kedua istilah tersebut akan dipadankan dan digunakan secara bergantian untuk memudahkan karena aspek-aspek yang akan diuraikan tidak terlepas dari unsur pengawasan itu sendiri, evaluasi dan pengajaran.

Menurut **Fauzi dan Irvani (2018:55)** pengendalian adalah suatu proses pengaturan aktifitas-aktifitas organisasi secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kinerja, inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang telah ditetapkan. Dasar pengendalian adalah informasi yang dimiliki

manajer Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan..

Fathurrahman dalam Badrudin (2017:216) mengemukakan prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengendalian yaitu:

1. Prinsip ilmiah, yakni kegiatan pengendalian dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang akurat untuk memperoleh data seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya, setiap kegiatan pengendalian dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinyu.
2. Prinsip demokratis, yakni pengendalian yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menjunjung tinggi harga diri, dan martabat serta bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.
3. Prinsip kerjasama, yakni mempertimbangkan usaha bersama dengan memberi dukungan, mendorong, dan menstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama.
4. Prinsip konstruktif dan kreatif, yakni pengendalian dilakukan dalam rangka mengembangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Jenis-jenis pengendalian menurut **Hasibuan (2017:244)**, antara lain :

1. Pengendalian karyawan (*personnel control*) Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. Misalnya apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya.
2. Pengendalian keuangan (*inancial control*) Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengendalian anggarannya.
3. Pengendalian produksi (*production control*) Pengendalian ini ditujukan untuk

- mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya.
4. Pengendalian waktu (*time control*)
Pengendalian ini ditujukan kepada penggunaan waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana.
 5. Pengendalian teknis (*technical control*)
Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan.
 6. Pengendalian kebijaksanaan (*policy control*)
Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai, apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan.
 7. Pengendalian penjualan (*sales control*)
Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui, apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan.
 8. Pengendalian inventaris (*inventory control*)
Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui, apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang.
 9. Pengendalian pemeliharaan (*maintenance control*)
Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui, apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak, dan jika ada yang rusak apa kerusakannya, apa masih dapat diperbaiki atau tidak.

Robbins dan Coulter (2016:164) menjelaskan proses pengendalian adalah proses tiga tahap, yaitu mengukur kinerja actual, membandingkan kinerja actual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau untuk mengetahui

ketidaksesuaian dengan standar. Selain itu, proses pengendalian. Menurut **Hasibuan (2017:245)** dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard an menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

2.3 Pembangunan Berkelanjutan

Siagian dalam Mashur (2016:23) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Menurut **Sumarwoto dalam Sugandhy dan Hakim (2009:21)**, pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan social dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran social yang terpadu, visibilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.

Secara implisit, **Hegley dalam Sugandhy dan Hakim (2009:21)** mendefinisikan pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian strategi imperatif sebagai berikut:

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi.
- b. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitas pada tingkat

- masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
- c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
 - d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pembangunan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup.
 - e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.
 - f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Dagor (2007:73) menjelaskan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*), yaitu pembangunan yang memperhatikan aspek ramah lingkungan. Pembangunan yang menekankan peghematan penggunaan sumber daya, pertimbangan jauh kedepan dengan memikirkan kebutuhan anak cucu kita yang belum lahir.

Pembangunan berkelanjutan berbeda dengan pola pembangunan konvensional dalam berbagai dimensi menurut **Dagor (2007:75)** adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembangunan berkelanjutan sumber daya alam yang digunakan dijaga keutuhan dungsi ekosistemnya.
2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan diperhitungkan dengan menerapkan sistem AMDAL sehingga dampak negatif dikendalikan dan pengaruh positif dikembangkan.
3. Diperhitungkan kepentingan generasi mendatang.
4. Pembangunan dengan wawasan jangka panjang, karena perubahan lingkungan pada umumnya berlangsung dalam jangka panjang.

5. Hasil pengelolaan sumber daya alam harus memperhitungkan menciutnya sumber daya alam akibat proses pembangunan.
6. Pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan dalam proses pembangunan agar dapat mengikuti standar internasional (seperti ISO 9000, ISO 14000, dan sebagainya).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Siak di Komplek Perkantoran Sungai Betung Siak Sri Indrapura. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat kawasan Sentra Pangan yaitu di Kecamatan Bungaraya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, lokasi ini merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

3.3 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui masalah penelitian. Adapun informan *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- b. Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- c. Staff Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- d. Staff Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- e. Camat Bungaraya.
- f. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bungaraya.
- g. Penyuluh Pendamping Lapangan

Sedangkan *snow ball sampling* merupakan suatu metode penarikan sampel yang dalam hal ini responden yang berhasil diperoleh diminta untuk menunjukkan responden-responden lainnya secara berantai, **Karlinger** dalam **Sudaryono (2017:175)**. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) pada teknik ini yaitu masyarakat kampung Langsung Permai dan kampung Kemuning Muda di Kecamatan Bungaraya.

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yang didapat peneliti dari lapangan yang berupa jumlah luas alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian padi di Kecamatan Bungaraya, data jumlah luas lahan pertanian padi di Kecamatan Bungaraya dan data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan pertanian Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung berupa data Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Data jumlah luas alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pangan dan hortikultura di Kecamatan Bungaraya, Data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kecamatan Bungaraya yang dilindungi dalam rencana pembangunan pertanian Kabupaten Siak, Data jumlah luas lahan pertanian padi Kecamatan Bungaraya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan November 2019 sampai dengan Juli 2020. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, terdiri dari:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi ini penulis lakukan dalam upaya menggali informasi tentang Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Observasi dilaksanakan dari tanggal November 2019 sampai Juli 2020.

b. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara langsung secara mendalam terhadap informan yang mengetahui tentang Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Hasil wawancara berbeda tersebut di analisis secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan dari tanggal November 2019 sampai Juli 2020 dengan merekam mencatat informasi yang didapat.

c. Dokumentasi

Penulis mengambil data yang bersumber dari dokumen yang didapat dari informan yang ada hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) berupa file, foto, buku profil, laporan akhir dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumen pribadi yang diberikan oleh instansi dan pihak yang terkait didalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dari November 2019 sampai Juli 2020.

3.6 Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data *interactive* dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, digambarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam kepada informan dan dilanjutkan dengan langkah dokumentasi yaitu dengan meminta dokumen

terkait Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

2. Mereduksi data dengan memfokuskan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).
3. Menyajikan data terkait Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).
4. Menyimpulkan setelah menemukan faktor penghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit)

4.1.1 Menentukan Standar-Standar yang Akan Digunakan Dasar Pengendalian

Menentukan sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Pengendalian akan lebih mudah dengan adanya penetapan standar. Standar ini yang digunakan sebagai dasar pengendalian untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja yang harus dikendalikan oleh Dinas Pertanian supaya tercapai suatu target yang diinginkan. Standar yang digunakan dapat disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun pada kenyataannya, Dinas Pertanian pada bidang sarana dan prasarana, khususnya seksi lahan dan irigasi pertanian tidak memiliki standar pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga tidak ada pencapaian target luas lahan pertanian pangan.

Namun, untuk tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Siak mempunyai target, yang mana target itu

merupakan target tanam yang berkaitan dengan target luas lahan pertanian.

Untuk pengendalian sendiri, BPP melakukan penyuluhan kepada petani yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan guna memperluas lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya. Namun, penyuluhan tidak dapat dilakukan dengan efektif karena tidak adanya standar operasional yang digunakan. Meskipun tidak ada standar operasional untuk pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, Dinas Pertanian masih melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Dinas PU, Satpol PP, DPM-TSP, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

Koordinasi yang dilakukan merupakan bentuk pengendalian yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi bahwa pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. sejak ditetapkannya peraturan menteri hingga ditetapkannya peraturan daerah mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan belum ada standar operasional yang ditetapkan.

Sampai sekarang Dinas Pertanian tidak memiliki standar operasional, sedangkan dalam melakukan pengendalian, standar teknis harus ditetapkan agar aparaturnya pelaksana pengendalian dapat bekerja secara terarah dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai hasil yang diinginkan. Dengan adanya standar kerja, standar fisik, dan standar waktu dapat membuat pengendalian berjalan secara efektif.

4.1.2 Mengukur Pelaksanaan Atau Hasil yang Telah Dicapai

Pengendalian akan lebih mudah dalam mengukur pelaksanaan apabila standar yang digunakan dalam pengendalian sudah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yaitu dengan mengacu pada peraturan daerah. Namun permasalahannya tidak ada standar operasional tertulis yang ditetapkan oleh

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. Sehingga untuk pelaksanaan pengendalian belum ada penetapan tugas yang diberikan secara berkala oleh Kepala Bidang.

Selama belum adanya penetapan standar operasional prosedur, pelaksanaan pengendalian belum bisa diukur. Proses mengukur pelaksanaan yang dilakukan dengan pencatatan-pencatatan antara luas lahan dan hasil produksi beras tidak dapat digunakan sebagai proses pengukuran pelaksanaan pengendalian sudah sejauh mana.

Dapat terlihat begitu penting adanya penetapan target untuk pengukuran pelaksanaan pengendalian. Jika dilihat dari luas lahan dan hasil produksi beras, perbandingan jumlah penduduk dengan kebutuhan beras di Kabupaten Siak masih kurang 41% menunjukkan masih kurangnya luas lahan pertanian padi. Dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Siak pada tahun 2018 yaitu 8.028 Ha dan Kecamatan Bungaraya seluas 1.973 Ha, maka perlu adanya perluasan lahan tanam padi atau pengembalian fungsi lahan sawit menjadi lahan padi yang pernah dialih fungsikan. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menetapkan standar operasional atau target yang harus dicapai.

Bentuk pelaksanaan pengendalian yang telah dilakukan yaitu dengan upaya alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan pertanian. Namun pelaksanaan itu tidak dapat diukur keberhasilannya karena tidak ada target yang ditetapkan berapa luasan lahan yang menjadi target untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Sama halnya dengan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara pada pembahasan sebelumnya, koordinasi tidak dapat diukur seberapa besar keberhasilannya karena tidak ada standar operasional yang berlaku.

Dengan tidak adanya standar operasional, Bidang Sarana dan Prasarana

Pertanian tidak mendapat laporan tertulis oleh penyuluh pertanian selaku OPT di Kecamatan Bungaraya.

Karena tidak ada standar operasional nya maka tidak ada laporan secara tertulis, laporan hanya dilakukan secara lisan. Laporan secara lisan dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran. Untuk laporan yang dilakukan secara lisan terhadap lahan yang telah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian tentu kurang akurat dan tidak objektif sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan atau hasil apa yang telah dicapai. Jadi, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk indikator mengukur pelaksanaan seharusnya dilakukan secara objektif dengan laporan-laporan tertulis yang akurat agar informasi yang diterima dapat berguna untuk dilakukan perbaikan ataupun meningkatkan kinerja.

4.1.3 Membandingkan Pelaksanaan Atau Hasil Dengan Standar Dan Menentukan Penyimpangan Jika Ada

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada merupakan langkah yang sangat penting. Langkah menentukan standar dan langkah mengukur pelaksanaan pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan. Namun yang terjadi di lapangan Bidang sarana dan Prasarana Pertanian tidak dapat melakukan perbandingan. Perbandingan akan tidak relevan jika laporan yang disampaikan hanya secara lisan dan tidak adanya standar operasional.

Sudah ada penilaian sehingga dapat dibandingkan, namun penilaian tidak dapat dipersentasikan berapa tingkat keberhasilannya. Tujuan dari standar operasional prosedur yang harus dimiliki Dinas Pertanian adalah untuk membandingkan standar penetapan yang harus dikendalikan dengan kenyataan pengendalian yang dilakukan oleh bagian yang telah memiliki tugas untuk mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Seksi Lahan Dan Irigasi Pertanian. Perbandingan hasil dengan

standar tidak bisa dengan mudahnya ditafsirkan seperti penjelasan pada kutipan wawancara tersebut. Hal ini akan sulit untuk melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan.

Pelaksanaan pengendalian tampak tidak maksimal karena tidak ada pencapaian target yang ditetapkan sebagai standar operasional pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tahun 1990, luas lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya sekitar 6.000 Ha. Namun karena adanya program transmigrasi terjadilah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit. Sehingga pada tahun 2018, luas lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya hanya 1.973 Ha dengan lahan perkebunan sawit yang telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yaitu seluas 30 Ha. Luas lahan yang dialihfungsikan oleh BPP menjadi patokan perbandingan, namun tidak ada seberapa luas target yang akan dicapai sebagai upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

Seperti pada penjelasan indikator sebelumnya, penilaian terhadap pekerjaan digunakan Dinas Pertanian untuk mengetahui penyimpangan apa yang terjadi terhadap peraturan daerah atau suatu bentuk pengendalian yang harus dilakukan oleh Seksi Lahan dan Irigasi pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian agar tugas pokok dan fungsi pekerja dapat relevan antara tujuan dan perencanaan. Selain itu, membandingkan pelaksanaan dengan standar atau target juga akan bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang sama.

PPL berpendapat karena tidak adanya standar operasional untuk pengendalian lahan pertanian, sehingga PPL menjelaskan perbandingan antara pelaksanaan dengan standar pengendalian yaitu dilihat dari tidak

adanya petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perkebunan sawit. Pelaksanaan pengendalian pada tahap ini justru tidak akurat karena tidak ada target luasan lahan yang harus dipertahankan yang diatur dalam SOP.

Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara pelaksanaan atau hasil yang ingin dicapai dengan target atau standar yang telah ditentukan. Penjelasan di atas merupakan cara yang dilakukan Bidang Sarana dan Prasarana untuk menentukan penyimpangan dalam pengendalian. Namun penentuan penyimpangan tersebut tidak dapat mengacu pada standar karena tidak adanya penetapan standar untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

4.1.4 Melakukan Tindakan Perbaikan, Jika Terdapat Penyimpangan Agar Pelaksanaan Dan Tujuan Sesuai Dengan Rencana

Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Dan jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi dikemudian hari. Namun kondisi di lapangan karena tidak adanya standar operasional prosedur penentuan penyimpangan tidak dapat dilakukan secara akurat, sehingga pengendalian pada tahap ini yaitu melakukan tindakan perbaikan juga tidak akan berjalan dengan efektif.

Bahwa tindakan perbaikan yang telah dilakukan tidak mengacu pada standar operasional prosedur karena tindakan pengendalian pada tahap sebelumnya yaitu tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan juga tidak mengacu pada standar operasional, sehingga

tindakan perbaikan pada penyimpangan yang telah ditetapkan tidak dapat dioperasionalkan dengan baik.

Melakukan pembongkaran lahan sawit yang terdapat pada lahan pertanian pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bungaraya dapat dijadikan pertimbangan untuk digunakan sebagai perhitungan dalam membuat standar operasional prosedur pengendalian. Penyimpangan yang terjadi di lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya termasuk dalam kategori penyimpangan yang telah melampaui batas. Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian pangan dari 6.000 ha luas lahan pertanian pangan menjadi 1.973 ha dari tahun 1990 sampai 2018 yang terjadi di Kecamatan Bungaraya. Dalam artian luas lahan pangan yang telah dialihfungsikan yaitu cukup luas. Hal ini yang menjadi alasan perlunya tindakan perbaikan dengan dilakukan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada lahan pertanian pangan tersebut perlu dilakukan guna mempertahankan dan menjaga kelangsungan kebutuhan pangan sampai dengan masa mendatang.

Adanya upaya perbaikan berupa pemberian bantuan alat berat yang mana bantuan ini dinilai sebagai bentuk pengendalian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan adanya bantuan ini petani dapat mengalihfungsikan lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian pangan kembali.

Karena tidak adanya penetapan standar prosedur pengendalian, maka tidak ada laporan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sebagai bentuk upaya dari Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Jadi pemberian

bantuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pengendalian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan karena tidak ada standar operasional prosedur pengendalian yang ditetapkan.

Tindakan perbaikan terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) haruslah tetap memperhatikan tiga aspek pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. **(Sugandhy dan Hakim, 2009: 22)**

1. Aspek Lingkungan

Pada aspek lingkungan, tindakan perbaikan harus memperhatikan fungsi sumber daya alam dalam hal ini yaitu tanah. Petani berkewajiban memelihara kelestarian fungsi tanah guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian pangan tentu akar dari komponen pohon sawit masih banyak tertinggal sehingga tanah masih dalam keadaan padat. Untuk penanaman padi di lahan pertanian pangan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal karena keadaan tanah tersebut. Keadaan tanah dapat stabil jika dilakukan pemupukan terhadap penanaman tanaman pangan yang ramah lingkungan dan tidak merusak fungsi tanah yang ada.

2. Aspek Sosial

Pada aspek sosial, tindakan perbaikan terhadap alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian pangan harus dapat meningkatkan status sosial petani. Pada umumnya status sosial dilihat dari penghasilan yang diperoleh dari penanaman tanaman pangan dari petani. Tingginya harga jual yang diperoleh petani dari hasil panen tanaman pangan tersebut dapat meningkatkan status sosial petani yang ada di Kecamatan Bungaraya. Sehingga pengendalian terhadap lahan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan sosial.

3. Aspek Ekonomi

Sedangkan pada aspek ekonomi, terjadinya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap alih fungsi lahan

perkebunan sawit menjadi lahan pertanian pangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan status sosial yang dimiliki oleh petani. Alih fungsi lahan pertanian pangan jika tidak diimbangi dengan harga jual produksi yang terjamin menyebabkan berkurangnya minat petani untuk mengelola dan mempertahankan lahan pertanian pangan yang ada. Maka dari itu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) harus memperhatikan aspek ekonomi.

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit)

4.2.1 Faktor SDM Pengelola

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya manusia pengelola menjadi faktor utama penghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan yaitu melindungi lahan pertanian pangan. Sumber daya manusia menjadi elemen utama organisasi, sedangkan untuk melaksanakan pengendalian harus ada sumber daya manusia yang berpotensi agar pengendalian tersebut dapat terlaksana.

Kurangnya SDM yang mengelola dengan Kecamatan Bungaraya yang seluas 195km² yang menjadi penghambat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. SDM pengelola yang ada sampai saat ini kurang memahami terkait tugas mereka dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Jadi, pengendalian tidak akan terlaksana jika dinas sendiri tidak faham terhadap tugasnya.

4.2.2 Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lahan pertanian menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Pasalnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Bungaraya cukup luas sehingga berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Banyaknya luas lahan pertanian yang berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan sawit yang pernah terjadi yaitu atas kehendak masyarakat sendiri. Masyarakat masih beranggapan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan yang mereka lakukan tidak merugikan. Sehingga pengendalian yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian sulit dilakukan.

Hambatan pengendalian yang dilakukan melalui penyuluhan oleh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) menyebutkan adanya berbagai alasan petani untuk mengalihfungsikan lahan sawit mereka menjadi lahan pertanian. Untuk usaha pengendalian yang dilakukan Kepala Gapoktan Barokah Jaya terhadap lahan pertanian pangan yang terdapat di Kampung Langsung Permai Kecamatan Bungaraya juga mendapatkan respon masyarakat, yang mana ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan upaya pemulihan fungsi lahan pertanian.

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan petani menjadi pesimis terhadap pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya. Hal tersebut yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian pangan sehingga menghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Selain itu, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian mengakibatkan masyarakat pesimis dan sentimen untuk mempertahankan lahan pertanian yang mereka kelola supaya tidak dialihfungsikan.

Pembangunan Berkelanjutan di

Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) yaitu dilakukan dengan penyuluhan oleh pihak kecamatan. Adapun penyuluhan dilakukan pada sepuluh kampung yang mana di setiap kampung terdapat satu penyuluh lapangan. Penyuluh pertanian lapangan di Kampung Kemuning Muda menjelaskan bahwa pengendalian yang dilakukan terhadap lahan pertanian pangan menyebabkan masyarakat mempunyai persepsi lahan yang mereka miliki dan mereka kelola seakan dikuasai oleh negara.

4.2.3 Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) selanjutnya adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan pengendalian lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya.

Adanya hambatan dalam pengendalian yang dijumpai di lapangan yaitu belum adanya ketersediaan alat berat dari pemerintah dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti kebutuhan air menyebabkan masyarakat di Kecamatan Bungaraya termasuk pada Kampung Langsung Permai ingin mengalihfungsikan lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan sawit. Air yang digunakan untuk kebutuhan menanam tanaman pangan selama ini mengandalkan dari air hujan. Hal ini yang dapat menghambat proses Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) pada musim kemarau. Berbeda dengan hambatan yang terjadi pada Kampung Kemuning Muda.

Kurangnya kebutuhan air dan alat berat pada Kampung Langsung Permai dan Kampung Kemuning Muda menjadikan faktor penghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah ke Sawit). Karena ketersediaan sarana dan prasarana ini mendukung terlaksananya proses Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit).

Kondisi politik merupakan faktor pendukung implementasi program SID. Apakah program tersebut dibuat karena pengaruh kekuasaan elite politik. Ditinjau dari segi politik program SID merupakan program Bupati Kuantan Singingi terdapat unsur permainan politik dimana kelompok kepentingan telah mengatur strategi agar program SID bisa diterima oleh pemerintah Desa dan juga telah dibuat strategi agar PT.ICON+ ini terpilih sebagai pihak ketiga sebagai fasilitator program SID. Hal ini terlihat dimana pada awalnya ketika Pemerintah Desa ditawari program SID forum Kepala Desa se Kabupaten Kuantan Singingi menolak program SID namun ada oknum yang diam-diam mendatangi pemerintah daerah dan menyetujui program SID.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Siak mempunyai tugas terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit). Namun kurangnya pemahaman mengenai lahan pertanian pangan mengakibatkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian walaupun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) juga belum ditetapkan meskipun telah ada target tanam terhadap kawasan lahan pangan. Sehingga

- tolak ukur pelaksanaan pengendalian yang dilakukan selama ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman karena tidak adanya SOP pengendalian. Untuk penentuan penyimpangan terhadap pengendalian juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya standar penyimpangan yang ditetapkan. Jadi, Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) tampak belum maksimal dengan belum ada standar prosedur operasional yang ditetapkan.
- Adapun yang menjadi faktor penghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) yaitu faktor kurangnya jumlah SDM pengelola, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengendalian lahan karena mereka melihat dari segi keuntungannya yang di dapat perbulannya, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

- Dinas Pertanian Kabupaten Siak harusnya membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk perlindungan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit), karena kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Sentra Pangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjaga lahan pertanian pangan yang ada. Sehingga pengendalian terhadap lahan pertanian

pangan berkelanjutan dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

- Adapun saran untuk faktor-faktor penghambat Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ke Sawit) yaitu sebagai berikut:
 - Dinas Pertanian Kabupaten Siak beserta perangkat daerah yang bersangkutan perlu melakukan normalisasi saluran irigasi di seluruh Kampung yang ada di Kecamatan Bungaraya yaitu dengan memberi batasan antara lahan pertanian pangan dan lahan perkebunan sawit. Dengan begitu dapat diterapkan inovasi pertanian terpadu pada lahan pertanian beririgasi yaitu bisa dengan mengintegrasikan tanaman padi guna menambah pemahaman dan pendapatan petani sehingga mendatangkan dampak positif bagi pertanian pangan berkelanjutan.
 - Dinas Pertanian Kabupaten Siak harusnya memberikan insentif khusus berupa sarana alat berat untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian lahan pertanian pangan sehingga masyarakat berminat mengalihfungsikan lahan sawit mereka menjadi lahan pertanian pangan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, Iwan J, dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: PT Gramedia.
- Badrudin. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Candra, Dudi. 2014. <http://elang.or.id/2014/11dampak-konflik-tata-ruang-terhadap-alih-fungsi-lahan-tanaman-pangan/> (diakses pukul 09:48 WIB, pada tanggal 10/09/2018)

- Creswell, John W. 2016. *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Dagur, Antoni B. 2007. *Prospek & Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai Dalam Perspektif Masa Depan*. Jakarta: Indomedia.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi dan Irviani, Rita. 2018. *PENGANTAR MANAJEMEN – Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, E.T. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediaterra
- Hasibuan, Malayu. 2015. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2017. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayani, Nurrahmi. 2014. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media
- Hermada, M. D. 2017. *Strategi Menanggulangi Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*. JOM FAPERTA, 4(2), 1-10.
- Kamilah, A. 2016. *Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional*. Jurnal Mimbar Justitia, 2(2), 785-805.
- Manullang. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mashur, Dadang. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Pekanbaru: ALAF RIAU.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Rahmadiyah, R. 2017. *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Alih Fungsi Lahan Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak*. JOM FISIP, 4(1), 1-15.
- Rivai, S. Rudi dan Anugrah, S. Iwan. 2011. *Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 29(1), 13-25.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2016. *Manajemen, edisi ketigabelas*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rohman, Abdul. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2017. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan